



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Kemerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 79);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Keciptakaryaan.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
 - c. Bidang Perumahan, Lingkungan dan Permukiman membawahi ;
 1. Seksi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih; dan
 3. Seksi Kebersihan dan Operasional ;
 - d. Bidang Tata Bangunan membawahi ;
 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 2. Seksi Pemeliharaan Gedung; dan
 3. Seksi Pertamanan dan Lampu Jalan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, merumuskan kebijakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, lingkungan permukiman, pertamanan dan kebersihan, bidang tata bangunan keciptakaryaan;
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, lingkungan permukiman, pertamanan dan kebersihan, bidang tata bangunan keciptakaryaan;
- c. pembinaan Bidang Perumahan, Lingkungan Permukiman, Pertamanan dan Kebersihan, Bidang Tata Bangunan Keciptakaryaan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan meliputi urusan Urusan Keuangan, Umum & Kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun program teknis administrasi umum & kepegawaian, keuangan;
- b. penyelenggaraan administrasi umum;
- c. membina, mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan program sub bagian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program kegiatan Sub Bagian; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
 - b. melaksanakan program kerja sub bagian keuangan;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam lingkup sub bagian keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan peraturan perundang-undangan, hukum, & tatalaksana; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan, Lingkungan dan Permukiman

Pasal 9

Bidang Perumahan, Lingkungan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasikan, melaksanakan urusan Pemerintahan daerah dibidang Perumahan, Lingkungan Permukiman dan Pertamanan Kebersihan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 9 Bidang Perumahan, Lingkungan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang berdasarkan kebijakan dinas;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan bidang perumahan, lingkungan permukiman dan pertamanan kebersihan;
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pembangunan Bidang Perumahan, Lingkungan Permukiman dan Pertamanan Kebersihan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Lingkungan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Lingkungan Perumahan dan Permukiman berdasarkan kebijakan Dinas;
 - b. melaksanakan pengawasan pengembangan penataan pembangunan Bidang Lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih berdasarkan kebijakan Dinas;
 - b. melaksanakan pengawasan pengembangan penataan pembangunan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Kebersihan dan Operasional mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kebersihan dan Operasional berdasarkan kebijakan bidang;
 - b. melaksanakan pengawasan pengembangan penataan kebersihan dan Operasional Seksi Kebersihan dan Operasional; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang tata Bangunan

Pasal 12

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam memimpin mengkoordinasikan, melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata bangunan.


Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 12 Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang berdasarkan kebijakan dinas
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan bidang tata bangunan;
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pembangunan gedung negara; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan gedung berdasarkan kebijakan bidang;
 - b. melaksanakan pengawasan pengembangan penataan pembangunan dan tata bangunan gedung negara; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Gedung mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan gedung Berdasarkan kebijakan bidang;
 - b. melaksanakan pengawasan pengembangan penataan pemeliharaan bangunan gedung negara; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- 
- (3) Seksi Pertamanan dan Lampu Jalan mempunyai tugas :
- menyusun rencana kegiatan Seksi Pertamanan dan lampu jalan Berdasarkan kebijakan bidang;
 - melaksanakan pengawasan pengembangan penataan pemeliharaan taman dan lampu jalan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- 
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
 - (2) Setiap pimpinan suatu unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
 - (3) Setiap pimpinan suatu unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
 - (4) Pimpinan suatu unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- 
- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui sekretaris Daerah.
 - (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 5 Desember 2016

Pt. BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR 61

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN OGAN ILIR



Pt. BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM